



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0016/PAUD/DPM-PTSP/2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH Nomor : 0042100101092022 tanggal 06 September 2022 yang diselenggarakan oleh : Masta Herawati Br Sinulingga selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Kepala Desa Nomor: 435/VI/LG/2022 Tanggal 08 Juni 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/3421/PAUD & PNF.2/2022 Tanggal 06 April 2022.
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud : TK TAHFIZH QUR'AN KARIMAH

Nama Satuan Paud : Taman Kanak-Kanak (TK)

Telah Berdiri Sejak : 2016

Alamat : Jalan Jamin Ginting, Desa Lau Gumba No. 142, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Titik Koordinat : 3.2004564,98.5121663,20.67

Nama Pimpinan : Masta Herawati Br Sinulingga, S.P

Penyelenggara : Yayasan Islam Mulia

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 September 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**